




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2014/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Sekolah Dasar Desa Belantaraya, bertempat tinggal di Jalan Seberang Pasar Desa Belantaraya Semoga Jaya RT. 002 RW. 004 Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan M. Boya Lr, Swito Tarjo RT. 003 RW. 008 No. 051 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 385/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 16 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 0385/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2014 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 385/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 15 Juli 2014 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 17 April 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 143/30/IV/2013, tertanggal 19 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Belantaraya, kemudian setelah itu tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Belantaraya;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka berkata-kata yang kasar dan sering memukul dan mencekik Penggugat apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat ;
 - d. Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk berhubungan badan sewaktu Penggugat sedang datang bulan ;



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat ada mengupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Drs. MOH. NUR, M.H. untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut tetap saja tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2014 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat di depan persidangan yang ternyata seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka selanjutnya Tergugat memberikan jawabannya yakni sebagai berikut :

Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 17 April 2013 di hadapan KUA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, dan juga benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat hidup bersama rukun dan harmonis sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;

Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan Tergugat dengan Penggugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Belantaraya, kemudian berpindah-pindah, terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Belantaraya;

Bahwa, keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juni tahun 2013 sering terjadi perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bukan karena masalah nafkah yang tidak layak sebab Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perminggu dan itu layak, karena Tergugat punya pekerjaan tetap mencatat ayam masuk keluar dan mengawal kayu keluar masuk Tembilahan Pekanbaru. Sebenarnya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karenan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan ketika Tergugat pergoki dengan melihat foto bugilnya, Tergugat dipukul oleh laki-laki lain tersebut;

Bahwa, Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar dan mencekik Penggugat apabila terjadi pertengkaran;

Bahwa, Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk berhubungan intim saat Tergugat dalam keadaan haid;

Bahwa, sekarang ini antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah yang benar adalah selama kurang lebih 2 bulan karena pada bulan Juni 2014 terjadi pertengkaran yang memuncak antara Tergugat dengan Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa, antara Tergugat dengan Penggugat telah diupayakan agar rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat memberikan repliknya yakni sebagai berikut;

Bahwa, Tergugat tidak ada memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perminggu dan Tergugat selalu tidur saja di rumah, malas bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain dan foto bugil yang Penggugat lihat itu adalah foto Penggugat waktu masih gadis bersama pacar Penggugat;

Bahwa, Tergugat sering berkata-kata kasar dan pernah mencekik Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 0385/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Bahwa, Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan walaupun Penggugat dalam keadaan haid;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut maka selanjutnya Tergugat telah memberikan dupliknya yakni Tergugat tetap dengan jawaban yang telah Tergugat sampaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 143/30/IV/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 April 2013, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer SD Nomor 028, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 004 Dusun Semoga Jaya Desa Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama USWATUN HASANAH dan Tergugat bernama ERDI MARTIN, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat kumpul serumah setelah menikah mula-mula di rumah orang tua Penggugat di Desa Belantaraya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Belantaraya;

Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan belum dikaruniai anak;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak dua bulan setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa, penyebab tidak harmonis tersebut karena masalah sepele seperti kadang nonton TV beda kemauan dan kadang Penggugat lagi mengajar ditelpon oleh Tergugat apabila lambat mengangkat handphone Tergugat marah-marah dan memaki-maki Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan saksi pernah melihat badan Tergugat biru-biru, ketika saksi tanya Penggugat menjawab karena dipukul oleh Tergugat;

Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui handphone di Sekolah, dan Penggugat sering curhat tentang pertengkarannya dengan Tergugat;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala SD No.028, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 004 Dusun Semoga Jaya Desa

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 0385/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belantaraya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama USWATUN HASANAH dan Tergugat bernama ERDI MARTIN, karena saksi saudara kandung Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa, Penggugat kumpul serumah dengan Tergugat setelah menikah awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Belantaraya, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Belantaraya;

Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun belum dikaruniai anak;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak beberapa bulan setelah menikah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa, penyebab tidak harmonis tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan Penggugat yang menafkahi Tergugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau rebut-ribut dan saksi pernah melihat tangan Penggugat biru-biru, ketika saksi tanya Penggugat menjawab karena dipukul oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di dalam kamar dan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat handphone;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menghadirkan seorang saksinya di depan persidangan yakni SAMSIR bin ZAKARIA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI AD, bertempat tinggal di Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama USWATUN HASANAH dan Tergugat bernama ERDI MARTIN karena saksi Paman Tergugat;

Bahwa, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di KUA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa, Penggugat kumpul serumah dengan Tergugat setelah menikah awalnya di rumah orang tua Penggugat di Desa Belantaraya, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Belantaraya;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 0385/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang saksi ketahui sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun belum dikaruniai anak;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab tidak harmonis tersebut karena Penggugat sebelum menikah punya pacar selain Tergugat dan Penggugat masih berhubungan cinta dengan mantan pacarnya tersebut, dan Tergugat menemukan foto Penggugat telanjang bersama laki-laki lain tersebut;

Bahwa, saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk mempertemukannya dengan mantan pacarnya tersebut, mungkin untuk meminta agar mantan pacarnya tersebut tidak mengganggu Penggugat lagi;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa, saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebanyak lebih kurang 5 kali akan tetapi belum berhasil;

Bahwa, saksi masih sanggup untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di depan persidangan menyatakan bahwa Tergugat hanya mengajukan seorang saksi dan tidak ada saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyampaikan kesimpulannya masing-masing yakni Penggugat tetap dengan gugatannya dan benar-benar tidak mau lagi dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan berkeberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis "P" yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/30/IV/2013 tanggal 19 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis "P" ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukti tertulis "P" ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 17 April 2013, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 0385/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan oleh Hakim Mediator Drs. MOH. NUR, MH juga tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2014 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Tergugat suka berkata-kata yang kasar dan sering memukul dan mencekik Penggugat apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat ;
- d. Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk berhubungan badan sewaktu Penggugat sedang datang bulan dan sekarang telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri yang menikah pada 17 April 2013 di KUA Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan belum dikaruniai anak;

Bahwa, benar sekarang rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2013;

Bahwa, benar sekarang Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang lain telah dibantah oleh Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat perlu harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diketemukan fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya benar sering terjadi perselisihan dan bertengkar;

Menimbang, bahwa seorang saksi keluarga Tergugat bernama SAMSIR bin ZAKARIA juga menjelaskan bahwa antara Tergugat dan Penggugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, hanya saja sebabnya menurut saksi tersebut karena Penggugat masih menjalin cinta dengan pacar yang lama, dan Tergugat mendapatkan foto bugil Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat baik yang disebabkan karena masalah ekonomi maupun karena masalah perselingkuhan, sehingga akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sekarang keduanya

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 0385/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah sampai dengan persidangan yang terakhir ini telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan pada saat menyampaikan kesimpulannya telah menyatakan secara tegas bahwa dirinya benar-benar tidak mau lagi untuk kembali dengan Tergugat, bahkan Penggugat pun mengatakan sampai matipun tidak mau lagi kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sebagaimana pengakuan Tergugat, namun Tergugat masih tetap berharap untuk rukun kembali dengan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim telah memberikan waktu yang luang bagi Tergugat untuk berupaya rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi ternyata tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis Hakim pun telah memberikan kesempatan kepada Paman Tergugat bernama SAMSIR bin ZAKARIA yang bersedia untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ternyata Paman Tergugat tersebut pun tidak berhasil untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Paman Tergugat tersebut dalam keterangannya sebagai saksi menjelaskan sering memberikan nasihat kepada Penggugat sebanyak lebih kurang 5 kali agar mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya Paman Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut maka semakin memperkuat dugaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) dan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat bersatu kembali dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak melihat kepada siapa yang salah dalam rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, akan tetapi lebih melihat kepada ada atau tidaknya ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara ini, dan ternyata ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terbukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya ketidakharmonisan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai apabila Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dengan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak hidup bersama dan tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan maupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil *syar'i* yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka karena gugatan tersebut beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung dan Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.** dan **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 0385/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **AMIR JAYA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A.

ttd

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	295.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-

J u m l a h = **Rp.** 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Tembilahan, 14 Oktober 2014
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUKMAN, S.Ag.

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 0385/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)